

Implementasi CSR Perseroan Terbatas (PT) di Kecamatan Rumbai Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 6 Tahun 2012

Sandra Dewi

Fakultas Hukum, Universitas Lancang Kuning, Riau, Indonesia

Email: sandradewi@unilak.ac.id

Abstrak—Berdasarkan Pasal 74 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas diatur bahwa Perseroan Terbatas (PT) yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang sumber daya alam dan/atau bidang yang berkaitan dengan sumber daya alam wajib melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum sosiologis. Lahirnya Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 6 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial Perusahaan di Provinsi Riau semakin memperkuat landasan Corporate Social Responsibility (CSR) Perseroan Terbatas (PT) di Provinsi Riau. Berdasarkan Pasal 11 Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 6 Tahun 2012 disebutkan bahwa bidang kerja CSR Perseroan Terbatas (PT) dapat dijalankan pada bidang pendidikan, bidang kesehatan, bidang infrastruktur, bidang olahraga dan seni budaya, bidang sosial dan keagamaan, bidang pelestarian lingkungan hidup, bidang usaha ekonomi kerakyatan, bidang pemberdayaan masyarakat adat, serta bidang kerja lain yang secara nyata memberikan dampak peningkatan kualitas masyarakat. Implementasi CSR PT Riau Crumb Rubber Factory di Kecamatan Rumbai berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 6 Tahun 2012 belum optimal. Hambatannya karena kondisi keuangan perusahaan sedang mengalami kerugian. Namun, PT Riau Crumb Rubber Factory selalu mengutamakan masyarakat Kecamatan Rumbai untuk bekerja di perusahaan.

Kata Kunci: Peraturan, CSR, Pelaksanaan

Abstract—Based on Article 74 of Law Number 40 of 2007 concerning Limited Liability Companies, it is regulated that a Limited Liability Company that carries out its business activities in the field of natural resources and/or fields related to natural resources is obliged to carry out social and environmental responsibilities. The method used in this research is sociological law research. The issuance of Riau Province Regional Regulation Number 6 of 2012 concerning Corporate Social Responsibility in Riau Province has further strengthened the foundation of Corporate Social Responsibility (CSR) of Limited Liability Companies in Riau Province. Based on Article 11 of the Regional Regulation of Riau Province Number 6 of 2012 it is stated that the CSR work fields of Limited Liability Companies can be carried out in the fields of education, health, infrastructure, sports and cultural arts, social and religious fields, environmental conservation fields, people's economic efforts, the field of empowerment of indigenous peoples, as well as other fields of work that actually have an impact on improving the quality of the community. CSR implementation of PT Riau Crumb Rubber Factory in Rumbai District based on Riau Province Regional Regulation No. 6 of 2012 has not been optimal. The obstacle is because the company's financial condition is experiencing losses. However, PT Riau Crumb Rubber Factory always prioritizes the people of Rumbai District to work for the company.

Keywords: Regulation; CSR; Implementation

1. PENDAHULUAN

Perseroan Terbatas (PT) adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham, dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh undang-undang dan peraturan pelaksanaannya. Dasar hukum yang mengatur mengenai Perseroan Terbatas (PT) adalah Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

Berdasarkan Pasal 74 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas diatur bahwa Perseroan Terbatas (PT) yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang sumber daya alam dan/atau bidang yang berkaitan dengan sumber daya alam wajib melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan.

Lahirnya Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 6 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial Perusahaan di Provinsi Riau semakin memperkuat landasan Corporate Social Responsibility (CSR) Perseroan Terbatas (PT) di Provinsi Riau. Berdasarkan Pasal 10 Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 6 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial Perusahaan di Provinsi Riau disebutkan bahwa program CSR Perseroan Terbatas (PT) dapat berbentuk pemberdayaan masyarakat dan/atau kemitraan dan bina lingkungan dan/atau investasi dan/atau sumbangan/donasi, dan/atau promosi. Selanjutnya, berdasarkan Pasal 11 Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 6 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial Perusahaan di Provinsi Riau disebutkan bahwa bidang kerja CSR Perseroan Terbatas (PT) dapat dijalankan pada bidang pendidikan, bidang kesehatan, bidang infrastruktur, bidang olahraga dan seni budaya, bidang sosial dan keagamaan, bidang pelestarian lingkungan hidup, bidang usaha ekonomi kerakyatan, bidang pemberdayaan masyarakat adat, serta bidang kerja lain yang secara nyata memberikan dampak peningkatan kualitas masyarakat.

Dari latar belakang permasalahan yang telah digambarkan di atas, maka rumusan masalah yang dibahas dalam penelitian ini bagaimanakah implementasi CSR Perseroan Terbatas (PT) di Kecamatan Rumbai berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 6 Tahun 2012? Bagaimanakah hambatan-hambatan dalam implementasi CSR Perseroan Terbatas (PT) di Kecamatan Rumbai? Bagaimanakah upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan-hambatan dalam

implementasi CSR Perseroan Terbatas (PT) di Kecamatan Rumbai berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 6 Tahun 2012?

2. METODE PENELITIAN

Penelitian hukum adalah suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika, dan pemikiran tertentu yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan jalan menganalisisnya. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum sosiologis. Penelitian hukum sosiologis adalah suatu penelitian yang membahas mengenai berlakunya hukum positif, pengaruh berlakunya hukum positif terhadap masyarakat, serta pengaruh faktor-faktor non hukum terhadap pembentukan hukum positif dan berlakunya hukum positif (Zainuddin Ali, 2013). Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah observasi, wawancara, dan studi kepustakaan. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Salah satu Perseroan Terbatas (PT) yang berkedudukan di Kecamatan Rumbai adalah PT Riau Crumb Rubber Factory. PT Riau Crumb Rubber Factory adalah pabrik pengolahan karet mentah menjadi bahan baku industri karet. PT Riau Crumb Rubber Factory mulai beroperasi di Kota Pekanbaru sejak tahun 1969, tepatnya berkedudukan di Kelurahan Meranti Pandak. Pada awalnya memang perusahaan tersebut berdiri di atas lahan kosong di tepi Sungai Siak yang berada di seberang pusat Kota Pekanbaru. Akan tetapi, seiring dengan perkembangan dan kemajuan Kota Pekanbaru, saat ini Kelurahan Meranti Pandak telah berubah menjadi daerah padat penduduk. Bahkan, pada tahun 2003 dari Kelurahan Meranti Pandak dimekarkan kelurahan baru yaitu Kelurahan Sri Meranti. Data sensus penduduk tahun 2015 menunjukkan bahwa jumlah penduduk di Kelurahan Sri Meranti berjumlah 20.633 jiwa.

Dari wawancara dengan Humas PT Riau Crumb Rubber Factory disampaikan bahwa program CSR perusahaan disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat. Prosedur penyaluran program CSR PT Riau Crumb Rubber Factory terbagi dalam 4 (empat) tahap. Pertama, tahap pengajuan permohonan. Masyarakat mengajukan proposal permohonan bantuan ke kantor PT Riau Crumb Rubber Factory. Kedua, tahap penilaian. PT Riau Crumb Rubber Factory menilai kelayakan proposal, jenis kegiatan yang diusulkan, dan jumlah bantuan dana yang diajukan. Ketiga, tahap persetujuan. Setelah melakukan penilaian, PT Riau Crumb Rubber Factory memutuskan untuk menyetujui atau tidak proposal yang diajukan. Keempat, tahap pencairan. Apabila proposal disetujui, masyarakat dapat mengambil bantuan CSR di kantor PT Riau Crumb Rubber Factory.

Berdasarkan Pasal 28 Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 6 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial Perusahaan di Provinsi Riau diatur bahwa setiap Perseroan Terbatas (PT) wajib memberikan laporan implementasi CSR minimal sekali dalam setahun kepada pemerintah yang meliputi:

1. Realisasi pelaksanaan CSR.
2. Realisasi penggunaan biaya CSR.
3. Capaian kinerja pelaksanaan CSR.
4. Permasalahan yang dihadapi dan upaya pemecahan masalah.
5. Rencana tindak lanjut.

Dari wawancara dengan Lurah Sri Meranti disampaikan bahwa PT Riau Crumb Rubber Factory ada melaksanakan CSR di Kelurahan Sri Meranti, contohnya PT Riau Crumb Rubber Factory berpartisipasi membantu kegiatan MTQ Kecamatan Rumbai yang diselenggarakan di Kelurahan Sri Meranti. Namun, terkait laporan program CSR perusahaan, Lurah Sri Meranti menambahkan bahwa PT Riau Crumb Rubber Factory tidak pernah melaporkan secara tertulis kepada pemerintah kelurahan. Sementara itu, dari wawancara dengan Lurah Meranti Pandak disampaikan bahwa PT Riau Crumb Rubber Factory ada melaksanakan CSR di Kelurahan Meranti Pandak. Namun, terkait laporan program CSR perusahaan, Lurah Meranti Pandak menambahkan bahwa PT Riau Crumb Rubber Factory tidak pernah melaporkan secara tertulis kepada pemerintah kelurahan padahal letak PT Riau Crumb Rubber Factory berhadapan langsung dengan kantor Lurah Meranti Pandak.

Implementasi CSR PT Riau Crumb Rubber Factory di Kecamatan Rumbai berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 6 Tahun 2012 belum optimal. Dari wawancara dengan Humas PT Riau Crumb Rubber Factory disampaikan bahwa tidak semua proposal masyarakat Kecamatan Rumbai yang dibantu, tetapi perusahaan memprioritaskan proposal yang diajukan oleh masyarakat yang bertempat tinggal di sekitar lokasi perusahaan, yaitu Kelurahan Sri Meranti dan Kelurahan Meranti Pandak. Namun, tidak semua proposal masyarakat Kelurahan Sri Meranti dan Kelurahan Meranti Pandak yang disetujui karena PT Riau Crumb Rubber Factory hanya menyalurkan program CSR untuk membantu fasilitas umum atau kegiatan kemasyarakatan saja.

Humas PT Riau Crumb Rubber Factory menambahkan bahwa saat ini kondisi keuangan perusahaan sedang mengalami kerugian akibat terbatasnya pasokan karet mentah. Oleh karena itu, PT Riau Crumb Rubber Factory tidak dapat menyalurkan program CSR ke semua bidang yang disebutkan dalam Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 6 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial Perusahaan di Provinsi Riau. Meskipun demikian, PT Riau Crumb Rubber Factory selalu mengutamakan masyarakat Kecamatan Rumbai, terutama Kelurahan Sri Meranti dan Kelurahan Meranti

Pandak, untuk bekerja di perusahaan. Sekitar 75% tenaga kerja di PT Riau Crumb Rubber Factory adalah masyarakat Kecamatan Rumbai. Inilah salah satu bentuk tanggung jawab PT Riau Crumb Rubber Factory terhadap masyarakat.

Apabila PT Riau Crumb Rubber Factory tidak melaksanakan CSR terhadap masyarakat di Kecamatan Rumbai, maka berdasarkan Pasal 32 Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 6 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial Perusahaan di Provinsi Riau ditegaskan bahwa PT Riau Crumb Rubber Factory dapat dikenakan sanksi administratif mulai dari peringatan tertulis dari pemerintah hingga pembekuan izin operasional perusahaan.

4. KESIMPULAN

Berdasarkan Pasal 74 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas diatur bahwa Perseroan Terbatas (PT) yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang sumber daya alam dan/atau bidang yang berkaitan dengan sumber daya alam wajib melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum sosiologis. Lahirnya Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 6 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial Perusahaan di Provinsi Riau semakin memperkokoh landasan Corporate Social Responsibility (CSR) Perseroan Terbatas (PT) di Provinsi Riau. Berdasarkan Pasal 11 Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 6 Tahun 2012 disebutkan bahwa bidang kerja CSR Perseroan Terbatas (PT) dapat dijalankan pada bidang pendidikan, bidang kesehatan, bidang infrastruktur, bidang olahraga dan seni budaya, bidang sosial dan keagamaan, bidang pelestarian lingkungan hidup, bidang usaha ekonomi kerakyatan, bidang pemberdayaan masyarakat adat, serta bidang kerja lain yang secara nyata memberikan dampak peningkatan kualitas masyarakat. Implementasi CSR PT Riau Crumb Rubber Factory di Kecamatan Rumbai berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 6 Tahun 2012 belum optimal. Hambatannya karena kondisi keuangan perusahaan sedang mengalami kerugian. Namun, PT Riau Crumb Rubber Factory selalu mengutamakan masyarakat Kecamatan Rumbai untuk bekerja di perusahaan.

REFERENCES

- Andrew Shandy Utama. "Implementasi Corporate Social Responsibility PT Riau Andalan Pulp & Paper terhadap Masyarakat di Kabupaten Pelalawan". *Jurnal Selat*, Volume 5, Nomor 2, 2018.
- Andrew Shandy Utama. "The Implementation of Corporate Social Responsibility (CSR) PT Riau Crumb Rubber Factory to the Community of Sri Meranti Village in Pekanbaru". *Proceeding of International Conference Icon-ITSD*, Volume 175, 2018.
- Andrew Shandy Utama. "Pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 untuk Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Kecamatan Rumbai Pesisir Kota Pekanbaru". *Jurnal Cendekia Hukum*, Volume IV, Nomor 1, 2018.
- Andrew Shandy Utama. "Problematika dalam Pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Kehutanan dan Perkebunan di Kabupaten Pelalawan Provinsi Riau". *Supremasi Jurnal Hukum*, Volume 1, Nomor 2, 2018.
- Andrew Shandy Utama. "Pemanfaatan Program CSR Perusahaan untuk Pemberdayaan Perekonomian Masyarakat Kabupaten Pelalawan di Masa Pandemi Covid-19". *Prosiding Seminar Nasional Pemberdayaan Masyarakat*, 2020.
- Andrew Shandy Utama dan Rizana. "Implementasi Corporate Social Responsibility PT Riau Crumb Rubber Factory terhadap Masyarakat Kelurahan Sri Meranti Kota Pekanbaru". *Jurnal Novelty*, Volume 8, Nomor 2, 2017.
- Andrew Shandy Utama dan Rizana. "Penegakan Hukum terhadap Pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan di Kecamatan Rumbai Pekanbaru". *Jurnal Equitable*, Volume 3, Nomor 1, 2018.
- Andrew Shandy Utama dan Rizana. "Upaya Hukum Masyarakat Kecamatan Rumbai Pekanbaru dalam Pemenuhan Hak Masyarakat Melalui Program Corporate Social Responsibility (CSR)". *Jurnal Melayunesia Law*, Volume 2, Nomor 1, 2018.
- Andrew Shandy Utama dan Rizana. "Pelaksanaan Corporate Social Responsibility dalam Rangka Optimalisasi Pelestarian Lingkungan". *Jurnal Litigasi*, Volume 19, Nomor 2, 2018.
- Andrew Shandy Utama, Rizana dan Tri Anggara Putra. "Tanggung Jawab Sosial Perusahaan PT Asia Forestama Raya di Kota Pekanbaru dan Penegakan Hukumnya". *Pagaruyuang Law Journal*, Volume 2, Nomor 2, 2019.
- Fahrial dan Andrew Shandy Utama. "Program Corporate Social Responsibility PT Riau Andalan Pulp and Paper terhadap Peningkatan Perekonomian Masyarakat". *Prosiding Seminar Nasional Universitas Pasir Pengaraian*, 2018.
- Fahrial dan Andrew Shandy Utama. "Implementation of PT Asia Forestama Raya's CSR for Community Economic Empowerment During the Covid-19 Pandemic". *International Journal of Law and Public Policy*, Volume 3, Issue 1, 2021.
- Fahrial, Andrew Shandy Utama dan Sandra Dewi. "Pemanfaatan Corporate Social Responsibility (CSR) terhadap Pembangunan Perekonomian Desa". *Jurnal Wawasan Yuridika*, Volume 3, Nomor 2, 2019.
- Fahrial, Rini Fatriani dan Andrew Shandy Utama. "Utilization of Corporate Social and Environmental Responsibility to Improve Community Economy in Pekanbaru City". *Proceeding of International Conference ICE-Tech*, Volume 469, 2020.
- Hasnati dan Andrew Shandy Utama. "Problems in the Implementation of Corporate Social Responsibility of Forestry and Plantation Companies in Pelalawan District". *Proceeding of Economics, Law, Education, and Humanities International Conference*, 2018.

Hasnati dan Andrew Shandy Utama. “Implementation of Corporate Social Responsibility (CSR) by Forestry and Plantation Companies in Pelalawan Regency, Riau Province, Indonesia”. *Journal of Law and Political Science*, Volume 25, Issue 4, 2020.

Hasnati, Sandra Dewi dan Andrew Shandy Utama. “Program CSR Perusahaan; Alternatif Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Desa”. *Jurnal Comsep*, Volume 1, Nomor 1, 2020, Hal. 25-31.

Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 6 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial Perusahaan di Provinsi Riau.

Ridwan Khairandy. *Perseroan Terbatas: Doktrin, Peraturan Perundang-undangan, dan Yurisprudensi*. Yogyakarta: Kreasi Total Media, 2009.

Suhendro dan Andrew Shandy Utama. “Implementation of Corporate Social Responsibility by PT Asia Forestama Raya in Rumbai Pesisir District of Pekanbaru City Based on Regional Regulation of Riau Province 6 of 2012”. *Russian Journal of Agricultural and Socio-Economic Sciences*, Volume 93, Issue 9, 2019.

Suhendro, Andrew Shandy Utama dan Ade Pratiwi Susanty. “Pelaksanaan CSR PT Asia Forestama Raya terhadap Peningkatan Perekonomian Masyarakat Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 6 Tahun 2012”. *Jurnal Ensiklopedia Social Review*, Volume 1, Nomor 2, 2019.

Zainuddin Ali. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika, 2013.